



Pusat Akreditasi Kearsipan

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Kepala ANRI / Pusat Akreditasi
Kearsipan

Pengawasan Kearsipan Eksternal

No. SK :

Persyaratan

1. Merupakan pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang meliputi: Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Akreditasi Kearsipan

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Kepala ANRI / Pusat Akreditasi Kearsipan



Pengawasan Kearsipan Eksternal



Merupakan pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang meliputi: Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- Pencipta arsip tingkat pusat dan daerah (selanjutnya disebut penerima layanan) mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan
- Penerima layanan menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal dan mengunduh formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)
- Penerima layanan mengisi formulir ASKE dan menyerahkan kepada Pusat Akreditasi Kearsipan dengan dilengkapi data dukung untuk dilakukan verifikasi oleh tim pengawas kearsipan pusat
- Penerima layanan menerima tim pengawas kearsipan pusat dalam rangka verifikasi lapangan
- Penerima layanan menerima Risalah Hasil Audit Sementara untuk mendapatkan persetujuan oleh pejabat berwenang pada pencipta arsip
- Penerima layanan menerima Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal



Waktu Pelayanan

1 Tahun

Jangka waktu pengawasan kearsipan merujuk pada Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), yaitu rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Produk Layanan



LAPORAN HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL TINGKAT PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DALAM BENTUK HARDFILE DAN/ATAU SOFTFILE



Pusat Akreditasi Kearsipan

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Kepala ANRI / Pusat Akreditasi Kearsipan

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Jangka waktu pengawasan kearsipan merujuk pada Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), yaitu rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan

Pengaduan Layanan

Disampaikan melalui pengisian Lembar Evaluasi Pengawasan Kearsipan dengan menggunakan *fitur google form* dan melalui email: pusat.akreditasi@anri.go.id